



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOMBANG SIBURIAN Als TOMBANG**
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : SP 6 Rt. 03 / Rw. 06 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOMBANG SIBURIAN** Als **TOMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMBANG SIBURIAN** Als **TOMBANG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat egrek ;
 - 5 (lima) tandan buah sawit ;
 - 1 (satu) keranjang rotan ;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **TOMBANG SIBURIAN** Als **TOMBANG** bersama-sama dengan Sdr. Hutagalung (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Inti Indo sawit Subur Kebun Buatan Afdeling I Blok A 91 Z Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerindi Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. Hutagalung (Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa **TOMBANG SIBURIAN Als TOMBANG** untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hutagalung pergi menuju areal PT. Inti Indosawit Subur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Sdr. Hutagalung serta membawa 1 (satu) buah keranjang milik terdakwa dan 1 (satu) buah egrek milik Sdr. Hutagalung, sesampainya disana terdakwa dan Sdr. Hutagalung memarkirkan sepeda motornya di luar areal kebun kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur, kemudian memasuki areal kebun kelapa sawit dengan menyeberangi parit batas kebun kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur, selanjutnya tanpa seizin PT. Inti Indosawit Subur terdakwa dan Sdr. Hutagalung memindahkan buah kelapa sawit dari pohon sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan Sdr. Hutagalung melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya menuju ke luar areal kebun sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang di pinggir parit batas, selanjutnya saat Sdr. Hutagalung pergi mengambil sepeda motor yang sebelumnya diparkir tidak jauh dari areal kebun sawit sedangkan terdakwa hanya menunggu di pinggir parit batas kebun kelapa sawit, kemudian terdakwa didatangi oleh pihak Security PT. Inti Indosawit Subur, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib, sedangkan Sdr. Hutagalung berhasil melarikan diri ;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. Inti Indo Sawit Subur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.**

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **TOMBANG SIBURIAN Als TOMBANG** bersama-sama dengan Sdr. Hutagalung (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Desember

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Inti Indosawit Subur Kebun Buatan Afdeling I Blok A 91 Z Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerindi Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. Hutagalung (Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa **TOMBANG SIBURIAN Als TOMBANG** untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hutagalung pergi menuju areal PT. Inti Indosawit Subur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Sdr. Hutagalung serta membawa 1 (satu) buah keranjang milik terdakwa dan 1 (satu) buah egrek milik Sdr. Hutagalung, sesampainya disana terdakwa dan Sdr. Hutagalung memarkirkan sepeda motornya di luar areal kebun kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur, kemudian memasuki areal kebun kelapa sawit dengan menyeberangi parit batas kebun kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur, selanjutnya tanpa seizin PT. Inti Indosawit Subur terdakwa dan Sdr. Hutagalung memindahkan buah kelapa sawit dari pohon sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan Sdr. Hutagalung melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya menuju ke luar areal kebun sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang di pinggir parit batas, selanjutnya saat Sdr. Hutagalung pergi mengambil sepeda motor yang sebelumnya diparkir tidak jauh dari areal kebun sawit sedangkan terdakwa hanya menunggu di pinggir parit batas kebun kelapa sawit, kemudian terdakwa didatangi oleh pihak Security PT. Inti Indosawit Subur, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib, sedangkan Sdr. Hutagalung berhasil melarikan diri ;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. Inti Indosari Subur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 362 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TOHAP P. SIANIPAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 saksi berada di rumah dan mendapat informasi melalui handphone dari saksi Hendra Sinaga dan saksi Jodoel Situmorang dengan mengatakan "Pak sepertinya ada yang mencuri sawit di afdeling I blok A 91 z dan saksi menjawab kalian pastikan dulu dan lihat baik-baik, aku langsung ke lokasi itu" dan sesampainya saksi di lokasi tersebut dan saksi melihat terdakwa sedang duduk di dekat tandan buah sawit parit pembatas areal kemudian saksi Hendra Sinaga dan saksi Joni Nainggolan telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang mengatakan bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdakwa bertugas mengangkut atau melangsir tandan buah sawit bersama dengan Sdr. Hutagalung (daftar pencarian orang) ;
- Bahwa saksi bersama saksi Hendra Sinaga dan saksi Jodoel Situmorang mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi kejadian dan saat itulah saksi mengetahui tandan buah kelapa sawit milik PT. Indosawit yang diambil oleh terdakwa lalu setelah saksi menanyakan kepada terdakwa menggunakan alat kemudian terdakwa menjawab menggunakan 1 (satu) alat egrek dan telah terdakwa telah memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Indosawit sebanyak 5 (lima) tandan kemudian dimasukan ke dalam keranjang rotan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.Indosawit untuk mengambil tandan buah sawit milik PT.Indosawit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HENDRA SANUTRA SINAGA Als HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 jam 10.30 WIB saksi bersama saksi Jodoel Situmorang melakukan patroli di areal afdeling I blok A 91 z PT. Indosawit dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pemindahan tandan buah sawit dari pokok sawit milik PT. Indosawit kemudian saksi menghubungi melalui handphone saksi Tohap Sianipar dengan mengatakan Pak sepertinya ada yang mencuri sawit di afdeling I blok A 91 z dan saksi menjawab kalian pastikan dulu dan lihat baik-baik, aku langsung ke lokasi itu"setelah beberapa waktu datanglah saksi Tohap Sianipar dan ke lokasi tersebut dan bertemu saksi kemudian saksi Tohap Sianipar memberi aba-aba untuk melakukan pengamanan lalu saksi bersama saksi Tohap Sianipar dan saksi Jodoel Situmorang mengamankan terdakwa dengan menemukan 1 (satu) alat egrek, sebanyak 5 (lima) tandan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang rotan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Indosawit untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Indosawit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **JODOEL SITUMORANG Als JUDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 jam 10.30 WIB saksi bersama saksi Hendra Sanutra Sinaga melakukan patroli di areal afdeling I blok A 91 z PT. Indosawit dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pemindahan tandan buah sawit dari pokok sawit milik PT. Indosawit kemudian saksi menghubungi melalui handphone saksi Tohap Sianipar dengan mengatakan Pak sepertinya ada yang mencuri sawit di afdeling I blok A 91 z dan saksi menjawab kalian pastikan dulu dan lihat baik-baik, aku langsung ke lokasi itu"setelah beberapa waktu datanglah saksi Tohap Sianipar dan ke lokasi tersebut dan bertemu saksi kemudian saksi Tohap Sianipar memberi aba-aba untuk melakukan pengamanan lalu saksi bersama saksi Tohap Sianipar dan saksi Hendra Sanutra Sinaga mengamankan terdakwa dengan menemukan 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) alat egrek, sebanyak 5 (lima) tandan kemudian dimasukan ke dalam keranjang rotan ;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Indosawit untuk mengambil tandan buah sawit milik PT.Indosawit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **FRANS DOLI SINATRA SIAGIAN, STP.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Inti Indosawit Subur sebagai Asisten Afdeling I Kebun Buatan PT. Inti Indosawit Subur ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa mengambil buah kelapa sawit yakni pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekira jam 11.00 Wib, dari Sdr. TOHAP yang menyampaikan kepada saksi via Handphone bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian buah kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung memerintahkan kepada saudara TOHAP agar terdakwa beserta barang bukti diamankan dan membawa terdakwa ke kantor PT. Inti Indosawit Subur dan selanjutnya memerintahkan Sdr. TOHAP untuk membawa Terdakwa ke Polres Pelalawan guna proses hokum lebih lanjut ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur kebun buatan Blok A 91 Z Afdeling I Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa jumlah keseluruhan buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa berjumlah 5 (Lima) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Inti Indo Sawit Subur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.00 WIB Sdr. bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Inti Indosawit Subur Kebun Buatan Afdeling I Blok A 91 Z Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerindi Kab. Pelalawan saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hutagalung (daftar pencarian orang) yang mengatakan "Ayo, ngambil sawit dan terdakwa menjawab "sebentar lagi lah" selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah Sdr.Hutagalung dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa melihat Sdr.Hutagalung sedang memanen buah kelapa sawit miliknya yang berada di belakang rumah Sdr.Hutagalung dikarenakan buah kelapa sawit milik Sdr. Hutagalung sedikit kemudian Sdr.Hutagalung mengajak terdakwa pergi mengambil buah kelapa sawit milik PT.Indosawit dengan menggunakan sepeda motor merek revo warna merah milik Sdr.Hutagalung lalu Sdr.Hutagalung memarkirkan sepeda motor tersebut diluar areal PT.Indosawit selanjutnya terdakwa bersama Sdr.Hutagalung masuk kedalam areal PT.Indosawit dengan menlangkahi parit batas areal kebun kelapa sawit milik PT.Indosawit setelah itu terdakwa dan Sdr.Hutagalung sampai di areal kebun kelapa sawit PT.Indosawit kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT.Indosawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan memasukan kedalam keranjang selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memikulnya menuju ke luar areal PT.Indosawit dan mengumpulkan buah sawit tersebut dipinggir parit batas areal PT.Indosawit setelah itu Sdr.Hutagalung pergi untuk mengambil sepeda motor yang tadi diparkirkan dan terdakwa menunggu Sdr.Hutagalung di pinggir parit batas areal PT.Indosawit ;
 - Bahwa saat menunggu Sdr. Hutagalung kemudian datanglah Saksi TOHAP P.SAINIPAR, Saksi HENDRA SANUTRA SINAGA dan JODOEL SITUMORANG (Security PT.Indosawit) mengamankan terdakwa serta barang bukti adanya bukti 1 (satu) alat egrek, sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dan keranjang rotan ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.Indosawit untuk mengambil 5 (lima) tandan buah sawit milik PT.Indosawit ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat egrek ;
- 5 (lima) tandan buah sawit ;
- 1 (satu) keranjang rotan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.00 WIB Sdr. bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Inti Indosawit Subur Kebun Buatan Afdeling I Blok A 91 Z Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerindi Kab. Pelalawan saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hutagalung (daftar pencarian orang) yang mengatakan "Ayo, ngambil sawit dan terdakwa menjawab "sebentar lagi lah" selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. Hutagalung dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa melihat Sdr. Hutagalung sedang memanen buah kelapa sawit miliknya yang berada di belakang rumah Sdr. Hutagalung dikarenakan buah kelapa sawit milik Sdr. Hutagalung sedikit kemudian Sdr. Hutagalung mengajak terdakwa pergi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Indosawit dengan menggunakan sepeda motor merek revo warna merah milik Sdr. Hutagalung lalu Sdr. Hutagalung memarkirkan sepeda motor tersebut diluar areal PT. Indosawit selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Hutagalung masuk kedalam areal PT. Indosawit dengan melangkahi parit batas areal kebun kelapa sawit milik PT. Indosawit setelah itu terdakwa dan Sdr. Hutagalung sampai diareal kebun kelapa sawit PT. Indosawit kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Indosawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan memasukan kedalam keranjang selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memikulnya menuju ke luar areal PT. Indosawit dan mengumpulkan buah sawit tersebut dipinggir parit batas areal PT. Indosawit setelah itu Sdr. Hutagalung pergi untuk mengambil sepeda motor yang tadi diparkirkan dan terdakwa menunggu Sdr. Hutagalung di pinggir parit batas areal PT. Indosawit ;
- Bahwa saat menunggu Sdr. Hutagalung kemudian datanglah Saksi TOHAP P.SAINIPAR, Saksi HENDRA SANUTRA SINAGA dan JODOEL SITUMORANG (Security PT.Indosawit) mengamankan terdakwa serta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti adanya bukti 1 (satu) alat egrek, sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dan keranjang rotan ;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.Indosawit untuk mengambil 5 (lima) tandan buah sawit milik PT.Indosawit ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar ;

-----Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

----- Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

-----Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **TOMBANG SIBURIAN Als TOMBANG** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

-----Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

-----Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri / kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.00 WIB Sdr. bertempat di

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Inti Indosawit Subur Kebun Buatan Afdeling I Blok A 91 Z Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerindi Kab. Pelalawan saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hutagalung (daftar pencarian orang) yang mengatakan "Ayo, ngambil sawit dan terdakwa menjawab "sebentar lagi lah" selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. Hutagalung dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa melihat Sdr. Hutagalung sedang memanen buah kelapa sawit miliknya yang berada di belakang rumah Sdr. Hutagalung dikarenakan buah kelapa sawit milik Sdr. Hutagalung sedikit kemudian Sdr. Hutagalung mengajak terdakwa pergi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Indosawit dengan menggunakan sepeda motor merek revo warna merah milik Sdr. Hutagalung lalu Sdr. Hutagalung memarkirkan sepeda motor tersebut diluar areal PT. Indosawit selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Hutagalung masuk kedalam areal PT. Indosawit dengan melangkahi parit batas areal kebun kelapa sawit milik PT. Indosawit setelah itu terdakwa dan Sdr. Hutagalung sampai di areal kebun kelapa sawit PT. Indosawit kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Indosawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan memasukan kedalam keranjang selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memikulnya menuju ke luar areal PT. Indosawit dan mengumpulkan buah sawit tersebut dipinggir parit batas areal PT. Indosawit setelah itu Sdr. Hutagalung pergi untuk mengambil sepeda motor yang tadi diparkirkan dan terdakwa menunggu Sdr. Hutagalung di pinggir parit batas areal PT. Indosawit ;

-----Menimbang, bahwa saat menunggu Sdr. Hutagalung kemudian datanglah Saksi TOHAP P. SAINIPAR, Saksi HENDRA SANUTRA SINAGA dan JODOEL SITUMORANG (Security PT. Indosawit) mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) alat egrek, sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dan keranjang rotan dimana terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Indosawit untuk mengambil 5 (lima) tandan buah sawit milik PT. Indosawit ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

-----Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.00 WIB Sdr. bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Inti Indosawit Subur Kebun Buatan Afdeling I Blok A 91 Z Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerindi Kab. Pelalawan saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hutagalung (daftar pencarian orang) yang mengatakan “Ayo, ngambil sawit dan terdakwa menjawab “sebentar lagi lah” selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. Hutagalung dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa melihat Sdr. Hutagalung sedang memanen buah kelapa sawit miliknya yang berada di belakang rumah Sdr. Hutagalung dikarenakan buah kelapa sawit milik Sdr. Hutagalung sedikit kemudian Sdr. Hutagalung mengajak terdakwa pergi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Indosawit dengan menggunakan sepeda motor merek revo warna merah milik Sdr. Hutagalung lalu Sdr. Hutagalung memarkirkan sepeda motor tersebut diluar areal PT. Indosawit selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Hutagalung masuk kedalam areal PT. Indosawit dengan melangkahi parit batas areal kebun kelapa sawit milik PT. Indosawit setelah itu terdakwa dan Sdr. Hutagalung sampai di areal kebun kelapa sawit PT. Indosawit kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Indosawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan memasukan kedalam keranjang selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memikulnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke luar areal PT. Indosawit dan mengumpulkan buah sawit tersebut dipinggir parit batas areal PT. Indosawit setelah itu Sdr. Hutagalung pergi untuk mengambil sepeda motor yang tadi diparkirkan dan terdakwa menunggu Sdr. Hutagalung di pinggir parit batas areal PT. Indosawit ;

-----Menimbang, bahwa saat menunggu Sdr. Hutagalung kemudian datanglah Saksi TOHAP P. SAINIPAR, Saksi HENDRA SANUTRA SINAGA dan JODOEL SITUMORANG (Security PT. Indosawit) mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) alat egrek, sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dan keranjang rotan dimana terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Indosawit untuk mengambil 5 (lima) tandan buah sawit milik PT. Indosawit ;

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) alat egrek, 5 (lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) keranjang rotan, *Dirampas untuk dimusnahkan* ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang mengakui perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TOMBANG SIBURIAN Als TOMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat egrek ;
 - 5 (lima) tandan buah sawit ;
 - 1 (satu) keranjang rotan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 13 April 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh HIMAWAN APRIYANTO

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.PIw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ALILUDIN, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)